

MEKANISME PENANGANAN - PELANGGARAN-KODE PERILAKU

2021

186/HK.03.1 / t4 /2021: 34 HLM

PEDOMAN TEKNIS MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 91 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (1) huruf b

Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Ke4'a Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang pedoman Teknis Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam keputusan ini diatur tentang: Pedoman teknis mekanisme penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau fakta integritas anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Agustus 2021.

- Lamp 31 Hlm.